



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 – 9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : [www. Sukoharjokab.go.id](http://www.Sukoharjokab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 331.1 / 075 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENILAIAN
SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran diperlukan sarana dan prasarana kebakaran;
 - b. bahwa sarana dan prasarana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilaksanakan pendataan dan penilaian sarana dan prasarana kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pendataan dan Penilaian Sarana dan Prasarana Kebakaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 270);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Koordinator Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Penilaian Sarana dan Prasarana Kebakaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan melakukan, pendataan dan penilaian sarana dan prasarana kebakaran; dan
- b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 331.1/075/2022
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENDATAAN DAN PENILAIAN
SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab memberikan nasehat dan arahan
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
3.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua.
5.	Basuki Pujoalwanto.,S.E.,M.Si. NIP. 19710107 199703 1 008 Analisis Kebakaran Ahli Muda pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan .
6.	Anita Susilowati.,S.Sos.,M.Si. NIP. 19740619 200801 2 008 Analisis Kebakaran Ahli Muda pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Harjanti,S.H. NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang - undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Setya Budi Wasito, ST. NIP. 19720617 200701 1 015 Analisis Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 